

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN KUA TERHADAP PENGELOLAAN PERNIKAHAN
DI KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO
(Studi Kasus Tahun 2013-2015)**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:
HARLINA
NIM: 10100112084**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Efektifitas Pengawasan KUA Pengelolaan Penikahan" yang disusun oleh Harlina, NIM: 10100112084, mahasiswi Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 M, bertepatan dengan 28 Zulqaidah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 31 Agustus 2016 M
28 Zulqaidah 1437 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. H. Supardin, M.HI. (.....)

Munaqisy I : Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, M.S. (.....)

Munaqisy II : Drs. H. Jamal Jamil, M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. (.....)


Pembimbing II : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag. (.....)

Diketahui oleh:

Dehan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى اله
وصحبه اجمعين. اما بعد

Segala puji kehadiran Allah swt dengan Rahmat dan Magfirah-Nya, salawat dan salam teruntuk kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah membawa kita dari alam jahiliah menuju alam yang terang benderang. Atas Ridha-Nya dan doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana, tetapi lebih dari itu juga merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul **“Efektivitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Pernikahan di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Tahun 2013-2015)”**. Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Dalam mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu patut kiranya diucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada :

1. Penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ayahanda **Maleng (Almarhum)** dan Ibunda **Nuraeni (Almarhumah)** tercinta yang dengan penuh kasih sayang, pengertian dan diiringi doanya telah mendidik dan membesarkan serta mendorong penulis hingga sekarang menjadi seperti ini. Tak lupa juga saudara/i kandung Darma, Ippangyang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.SI.**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta jajarannya yang sudah turut berperan dan membantu saya atas penyelesaian skripsi ini. Kalaupun saya tidak menyebutkan nama, itu tidak mengurangi penghargaan saya kepada mereka. Semoga bantuan yang mereka berikan kepada saya menjadi amal baik dan amal salih mereka.
4. Bapak **Dr. H. Supardin, M.HI.** selaku Ketua Jurusan Peradilan dan **Dr. Fatimah, M.Ag.** selaku Sekretaris Jurusan Peradilan, dan seluruh staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis menempuh kegiatan akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak **Dr. H. Abd Halim Talli, M.Ag.** Pembimbing I dan Ibu **Dr. H. Muh Saleh Ridwan, M.Ag.** selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan


waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.

6. **Kepala Perpustakaan pusat UIN Alauddin Makassar**, beserta seluruh stafnya dan karyawan yang telah meminjamkan buku-buku literatur yang dipergunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh rekan-rekan **Mahasiswa Peradilan Agama Angkatan 2012** yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang memberikan semangat dan dukungan selama di bangku perkuliahan memberikan kebersamaan dan keceriaan kepada penulis.
8. Sahabat-sahabatku TR Community (**Asril, Dekal, Satria, Eka, Anci, Eno, Riska, Kasma, Hijri, Ibet**) sekaligus yang selama dibangku perkuliahan maupun di luar kampus memberikan kebersamaan dan keceriaan serta banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta untuk orang yang selalu memberikanku dukungan dan motifasi **keluarga** Yang berkat dukungan penuh dan menjadi inspirator penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta kepada teman-teman **KKN Angkatan ke 5I**, sahabat, adik-adik yang tidak sempat di sebutkan satu persatu namanya dalam skripsi ini, mohon di maafkan. Dan atas bantuan, dorongan dan motivasi yang diberikan kepada kalian di ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis serahkan segalanya. Kiranya bantuan dan pertolongan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala di sisi Allah swt. Dan semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara. Amin

Makassar, 28 Mei 2016

Penyusun,



HARLINA
NIM: 10100112084

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1-7
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	8-26
A. Pengertian perkawinan.....	8
B. Hukum perkawinan.....	13
C. Syarat Sahnya Perkawinan	16
D. Tujuan dan hikma perkawinan.....	21

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	27-36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Instrumen Penelitian	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37-58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Efektifitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Pernikahan di Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto.....	46
C. Sistem Pengelolaan Administrasi Perkara di KUA Tamalatea	50
BAB V. PENUTUP.....	59-62
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63-64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN-LAMPIRA	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrop terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	i	I
	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ﷲ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ﷲ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (ﷲ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggu^{xvi} huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Nama : Harlina

Nim : 10100112084

Judul : Efektifitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Pernikahan Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto

Skripsi ini membahas tentang Efektifitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Pernikahan Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Pokok masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Efektifitas Pengawasan Kua Terhadap Pernikahan Di Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto? 2) Bagaimana sistem pengelolaan administrasi pernikahan di KUA Tamalatea?

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperoleh dari para informasi, yaitu: kepala KUA Tamalatea, pegawai pencatat nikah dan bagian tata usaha KUA dan toko-toko masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau referensi terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Efektifitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dicapai, sedangkan efesinsi menggambarkan sejauh mana sasaran dikelola secara tepat dan benar. Efektifitas yang tinggi dalam mencapai sasaran akan menghasilkan produktif yang tinggi dan salah urus dalam mengelola usaha atau organisasi dapat mengakibatkan rendahnya tingkat efektifitas dan efiseinsi .

Efektifitas dengan efiseinsi rendah dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, sebaliknya efiseinsi tinggi tetapi tidak efektif berarti tidak tercapainya sasaran atau terjadinya penyimpangan .

Jadi efektifitas yang di maksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah di lakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), dalam hal ini KUA Kecamatan Taamalatea. Dalam pencatat Perkawinana yang dilaksanakan dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ada.

2. Sistem Pengelolaan Administrasi KUA Tamalatea di kelolah oleh staf administrasi penghulu di kordinir langsung kepala KUA Tamalatea pendaftaran tentang pernikahan di KUA Tamalatea. Kantor Urusan Agama dalam hal pernikahan agar sesuai dengan prosedurnya berdasarkan aturan yang berlaku agar tidak merugikan berbagai pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah manusia karna Allah swt telah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan, laki-laki di ciptakan untuk menjadi sandaran wanita. sedangkan wanita diciptakan untuk menjadi penenang bagi laki-laki. Begitu juga setiap jenis membutuhkan pasangannya. laki-laki membutuhkan wanita dan wanita pun membutuhkan adanya laki-laki inilah fitrah. dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu: Asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami yang dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik serta mental calon mempelai. Oleh sebab itu, sebagai realisasi dari asas sukarela diatas, maka perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dalam hal calon mempelai belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Tetapi sekarang ini banyak orang tua yang secara tidak sadar mengawinkan anak-anaknya yang masih berada dibawah umur padahal mereka itu belum matang dan belum tahu secara jelas apa esensi perkawinan sebenarnya. dan mereka memegang prinsip bahwa apabila telah cocok perasaan antara seorang laki-laki dan perempuan maka mereka harus dikawinkan tanpa memandang berapa umur mereka. Sedangkan

Pada bab 1, pasal 1 diutarakan: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami isteri, dan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam Buku I, bab II “dasar-dasar perkawinan”, pasal 2 menyebutkan: Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqam qhalidzan* untuk mentaati perintah allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 4: undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah swt. dalam QS.al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda –tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Sebuah keluarga itu ibarat perahu yang tidak jarang diterpa badai sehingga dapat mengakibatkan tenggelam bila juru mudi tidak berpengalaman

¹ Amir Sjarifoedin Tj. A, *Janda-janda Mendunia*, (Jakarta Timur:PT Griya media prima, 2013), Jalan Pulogadung Raya No.15, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. h. 2.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mahkota, 2012) h .21.

menyelamatkannya.³ Demikian juga diibaratkan sebagai sebuah bangunan, bangunan itu akan cepat roboh jika tidak dilandasi dengan bangunan yang kokoh.

Dalam kehidupan rumah tangga senantiasa mendambakan kehidupan rukun dan damai, *mawaddatan warahmah*, karna kehidupan yang seperti itu akan membawa ketentraman dalam kehidupan rumah tangga senantiasa memelihara kerukunan dan kedamaian sehingga berbentuk keluarga sakinah yang dapat menjadi contoh dalam kehidupan manusia ditengah-tengah masyarakat majemuk.

B .Fokus Penelitian dan *Deskripsi Fokus*

1.Fokus penelitian

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan berupa penjelasan berkaitan dengan judul skripsi: Proses pernikahan di Kecamatan Tamalatea kabupaten Jeneponto (Studi Kasus efefititas pengawasan KUA terhadap pengelolaan pernikahan Oleh Urusan Kantor Agama Kecamatan Tamalatea).

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar. Sehingga dalam implementasinya diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu.

Pengawasan oleh Kantor Urusan Agama adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan

³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999) h. 3-4.

dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyulu yang Diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pernikahan adalah fitrah manusia karna Allah swt telah menciptakannya sebagai mahluk yang berpasangan dan saling membutuhkan, laki-laki di ciptakan untuk menjadi sandaran wanita. sedangkan wanita diciptakan untuk menjadi penenang bagi laki-laki. Begitu juga setiap jenis membutuhkan pasangannya. laki-laki membutuhkan wanita dan wanita pun membutuhkan adanya laki-laki inilah fitrah.

2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini di laksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dan mengambil batasan objek penelitan dari kalangan Kepala Kantor Urusan Agama, Pengawai pencatat Nikah, serta Masyarakat yang sedang mengalami pemahaman pernikahan yang berada di Kecamatan Tamalatea.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapatlah diketahui bahwa pokok masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah

Efektifitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Pernikahan di kec.Tamalatea Kab. Jeneponto.

Adapun sub masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Efektifitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Pernikahan
2. Bagaimana sistem Pengelolaan administrasi Pernikahan di KUA Tamalatea?

D. *Kajian Pustaka*

Adapun yang menjadi beberapa rujukan dalam kajian pustaka yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

Drs. H. Baharuddin Ahmad, MHI. Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Historis Metodologi). Buku ini menjelaskan tentang pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia. Buku ini merupakan implementasi dari empat dimensi tersebut, beliau berusaha untuk melihat hukum perkawinan di Indonesia dengan menelusuri aspek historisnya. Buku ini sedikit banyaknya membantu peneliti mengembangkan penelitian dikemudian hari (2008).

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Buku ini banyak membahas masalah Hukum Perdata Islam yang digunakan di Indonesia saat ini. Khususnya masalah perkawinan. Sehingga membantu peneliti memahami hukum kekeluargaan lebih banyak (2013).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2011).

Hukum Perkawinan Di Indonesia, oleh Drs.H.M. Amshary MK, S.H., M.H (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Buku ini berisi tentang penjelasan sahnya suatu pernikahan buku ini sangat membantu peneliti untuk memahami tentang Perkawinan. Fiqh Munakahat, oleh Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A.(Jakarta: : kencana, 2003). Buku ini berisi tentang perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, buku ini sangat membantu peneliti memahami tentang perkawinan.

Selain Buku diatas penulis juga mempersiapkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sehingga penulis dapat dan mampu memaparkan skripsi yang berjudul “Efektifitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Pernikahan di Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto (Studi Kasus Tahun 2013-2015). Mengingat judul ini belum pernah ada yang membahasnya dalam karya ilmiah. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi terhadap pembahasan tema perkawinan di KUA yang telah ada.

E. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Secara umum skripsi merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian studi pada perguruan tinggi. Oleh karna itu penulisan mempunyai satu kewajiban secara formal terkait pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan:

a. Untuk mengetahui masyarakat tentang pernikahan terkait pengawasan dan pengelolaan pernikahan di Kua Tamalatea Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto

b. Untuk mengetahui sistem administrasi pengelolaan pernikahan di KUA Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

2. Kegunaan

a. Kegunaan ilmiah

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat yang mau menikah guna adanya pelayanan di setiap para pihak yang mau melakukan proses pernikahan.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut pokok permasalahan yang dibahas.

b. Kegunaan praktis

1) Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea. agar tidak ada dalam pelaksanaan pencatatan Nikah supaya tidak ada kecurangan dalam pernikahan.

2.) Sekaligus menjadi bahan referensi bagi Mahasiswa yang mengadakan penelitian lebih jauh terhadap masalah ini dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian perkawinan

Dalam hukum Islam, perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia disamping itu merupakan asal usul dari suatu keluarga, yang mana keluarga sebagai unsur dari suatu negara.

Pengertian perkawinan itu sendiri dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al wathi'* dan *al dammu wa al takhul*, terkadang juga disebut dengan *al dammu wa al jam'u*, atau *'ibarat'an al wath' wa al 'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.⁴ Para ulama fiqih mempunyai perbedaan dalam merumuskan pengertian perkawinan diantaranya nikah adalah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri. Hakekat nikah itu ialah akad antara calon laki-laki dan istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.⁵

⁴ Amir Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Sstudi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Permada Media, 2004), 38.

⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta: TP. Hida Karya Agung, 1990),1.

Menurut Ulama Hanafiah, nikah adalah kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.⁶

Menurut Ulama Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafadz *nikah* yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.⁷

Dikalangan ulama syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafad *na ka ha* atau *az wa ja* (al – mahally,206)

Ulama syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan diatas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.⁸

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu

⁶ Abdurahman Al Jaziri, *Kitab 'Ala Madzhib Al Arba'ah* Juz IV (t. tp: Dar Ihya Al Turas Al Arobi, 1986),3

⁷ Muhammad Syata al Dimiyati, *I'annah At Talibin* Juz III, (t. tp: Dar Ihya Al Qutub Al 'Arabiyah, t.th),256.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta Kencana, 2007), 37

hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt.⁹

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.¹⁰

Pengertian para ahli fiqh tentang hal ini bermacam-macam, tetapi satu hal mereka semuanya sependapat, bahwa perkawinann, nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung ke-sah-han hubungan kelamin.

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT(qs,surah an-nisa':3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ وَتِلْكَ
 وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: LibertyYogyakarta, 1989), h. 9.

¹⁰Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 298.

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholidhon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Kata miitsaqan gholidhon terdapat dalam firman Allah SWT pada surat An Nisa' ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Sedangkan hukum nikah ada 5, yaitu:

1. Jaiz (boleh, ini asal hukumnya) setiap pria dan wanita islam boleh memilih mau menikah atau tidak menikah maksudnya bagi pria atau wanita kalau memilih tidak

¹¹ Republik indonesia undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.

2. Sunnat bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah, sandang, pangan dan lain-lain. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami-istri sebaiknya menikah. Karena dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala.
3. Wajib, bagi orang yang sudah cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan tejerumus ke lembah perzinaan. Maksudnya kalau seorang pria atau wanita sudah ada keinginan hidup sebagai suami-istri, maka berkewajiban mereka supaya segera melangsungkan perkawinan.
4. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafaqah
5. Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dinikahi. Maksudnya kalau seorang pria atau wanita menjalankan suatu perkawinan dengan niat jahat seperti menipu, atau ingin membalas dendam maka perbuatannya itu haram.¹²

Beberapa hikmah dalam pernikahan yaitu:

1. Pernikahan merupakan sarana yang paling baik untuk mendapatkan keturunan yang sah
2. Pernikahan merupakan sarana yang paling baik untuk menyalurkan naluri sex
3. Lewat pernikahan akan tersalurkan naluri kebapaan dan keibuan.

¹² Saifullah Al- Azis S, *Fiqih Islam lengkap* (surabaya : Terbit Terang, 2005), h. 475.

4. Pernikahan merupakan dorongan untuk bekerja keras.
5. Dalam pernikahan terdapat pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menghubungkan silaturahmi antara dua keluarga besar (suami dan istri).¹³

B. Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah perbuatan yang diperintahkan Allah dan disuruh oleh Nabi saw. Banyak seruan Allah dan Nabi saw untuk melaksanakan perkawinan.

Diantaranya firman Allah dalam QS An-Nuur/24: 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁴

Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya. Karena itu agama Islam menganjurkan orang untuk segera menikah. Menikah adalah naluri hidup manusia, hal ini merupakan sebuah keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sanggup melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Dalam hal itu, Nabi saw bersabda :

¹³ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Bengkulu : Dina Utama Semarang, 1993), h. 10

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta mahkota,2012),h. 494.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَأِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (روه البخار)

Artinya :

Hai para pemuda! Barang siapa yang telah sanggup untuk kawin, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan mata dari yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk kawin, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.

Dalam ajaran Islam, perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan fitrah manusia dan sunnah Rasulullah saw yang mengacu pada niat seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

Al-Jaziry mengatakan bahwa :

Sesuai dengan keadaan orang yang akan melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya *wajib*, *haram*, *makruh*, *sunnat (mandub)* dan adakalanya *mubah*.¹⁵

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan yang merupakan aqad atau perjanjian yang menghalalkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya diharamkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah *mubah*. Namun, dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnatullah, fitrah manusia dengan sunnah Rasulullah saw yang mengacu kepada niat seseorang melangsungkan perkawinan, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum

¹⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 17.

perkawinan itu hanya semata *mubah*. Oleh karena itu, hukum perkawinan berubah-ubah sesuai keadaan dan motif orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian, perkawinan dapat menjadi wajib manakala kedua mempelai sudah mampu secara fisik, materi dan mentalitas batiniahnya. Jika orang yang dengan kondisi ini tidak menikah, sedang nafsu seksualnya tidak dapat ditahan lagi, ia akan berdosa.

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum nikah.¹⁶

Berbeda halnya dengan seseorang yang mampu secara lahiriah dan batiniah, tetapi ia mampu menahan nafsu seksualnya, maka menikah baginya hukumnya sunnah.

Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan, baik kemampuan lahiriah maupun kemampuan batiniah (tidak mampu menunaikan kewajibannya terhadap istrinya, baik nafkah lahir ataupun nafkah batin), maka menikah baginya hukumnya haram, karena akan membahayakan hidup dalam berumah tangga.

Sedangkan seseorang yang hanya mengandalkan kemampuan seksualitasnya, akan tetapi secara ekonomi dan kemampuan materialnya masih nol, maka menikah baginya hukumnya makruh.

¹⁶Indah Rezky Mulia, “Kedudukan Anak Perempuan Keturunan Sayyid yang Menikah dengan Laki-laki yang Bukan Sayyid terhadap Harta Warisan Orang Tua Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar”, h. 21.

Sementara seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang mengharamkan menikah, maka menikah baginya hukumnya *mubah*.

Dari beberapa hukum perkawinan yang bervariasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa perkawinan itu memerlukan kesiapan mental spiritual, kesiapan lahir dan batin. Karena perkawinan itu adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, diantaranya kewajiban membeli belanja rumah tangga, melindungi istri, hak waris, dan sebagainya. Sehingga menikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, haram untuk seogolongan tertentu, dan makruh untuk segolongan yang lain.

C. Syarat Sahnya Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atas unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang

berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun¹⁷

Adapun yang termasuk dari rukun perkawinan yaitu hakekat dari suatu perkawinan supaya perkawinan dapat dilakukan, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Ijab-Qabul, syarat-syaratnya :
 - Diucapkan dengan bahasa yang dimengerti oleh semua pihak yang hadir
 - Menyebut jelas pernikahan dan nama mempelai pria-wanita
2. Adanya mempelai pria, syarat-syaratnya :
 - Muslim & mukallaf (sehat akal-baliq-merdeka); lihat Qs. Al-Baqarah :221, Al mumtahanah :9.
 - Bukan mahram dari calon istri
 - Tidak dipaksa
 - Orangnya jelas
 - Tidak sedang melaksanakan ibadah haji
3. Adanya mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - Muslimah
 - Tidak ada halangan syar'i (tidak bersuami, tidak dalam masa iddah)

¹⁷ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih dan Munakahat dan undang-undang perkawinan*, h. 59.

- Tidak dipaksa
 - Orangnya jelas
 - Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.
4. Adanya wali, syarat-syaratnya:
- Muslim laki-laki & mukallaf (sehat akal-baliq-merdeka)
 - Adil
 - Tidak dipaksa
 - Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.
5. Adanya saksi (2 orang pria), syarat-syaratnya:
- Muslim laki-laki & mukallaf (sehat akal-baliq-merdeka)
 - Adil
 - Dapat mendengar dan melihat
 - Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab-qabul

Akad nikah merupakan bentuk formalitas perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan syar'i, untuk membedakan dengan formalitas perzinahan.¹⁸

Dan akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wakilnya yang akan menikahnya. Keterangan ini dapat dilihat dalam dalil-dalil tentang peranan wali dalam akad nikah diantaranya sabda Rasulullah yang berbunyi :

“Sesungguhnya wanita yang kawin tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal”.¹⁹

¹⁸ Abdul Qadir Al Jailani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h. 82.

¹⁹ At Termidzi, *Kitab sunan At-Termidzi jus II* (Lebanon: Darul Fiqr, 2003), 352.

Adapun Syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Kepastian kedua calon mempelai syaratnya adalah kepastian siapa mempelai laki-laki dan siapa mempelai wanita.
2. Keridaan kedua belah pihak mempelai syaratnya adalah keridaan dari masing-masing pihak
3. Adanya wali bagi calon mempelai wanita, syaratnya adalah adapun jumhur ulama diantaranya mereka adalah Al-Imam Malik, Asy-syafi'i, Ahmad dan selainnya berpandangan bahwa wali nasab seorang wanita dalam pernikahannya adalah dari kalangan laki-laki yang hubungan kekerabatannya dengan wanita terjalin dengan perantara laki-laki.²⁰

Syarat Sahnya pernikahan menurut KHI

Sahnya perkawinan menurut KHI yang terdapat pada pasal 4 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

²⁰ Sabri samin, *Fiqih II* (Makassar : Alauddin press, 2010), h. 19.

2. Tiap-tiap perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surat Al Madinah ayat 5. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24.

2. Syarat khusus

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
- b. Kedua calon mempelai itu harus Islam, aqil baligh, sehat baik rohani maupun jasmani
- c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan
- d. Harus ada wali nikah

²¹ Anshary *Hukum Perkawinan Di Indonesia*(jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 12

- e. Minimal dua orang saksi, dewasa dan adil
- f. Membayar mahar
- g. Pernyataan ijab dan qobul.

D. Tujuan dan hikmah perkawinan

a. Tujuan

Islam berpendapat dengan ajaran agama-agama lain, masalah perkawinan dalam islam tidak memunculkan pendapat mengenai sebagai perbedaan segi manfaat dan perlu atau tidaknya. Perkawinan dalam islam telah disyariatkan berbarengan dengan diturunkannya syari'at islam melalui nabi-Nya untuk seluruh umat manusia.

Salah satu prinsip moral yang paling penting dalam pandangan islam adalah perkawinan dan pembentukan keluarga. Islam memandang keluarga sebagai sebuah struktur dalam masyarakat yang tertandingi. Dalam hal ini Rasulullah SAW . banyak memberikan contoh dari keluarga kepada kehidupan bermasyarakat. Demikian pula dengan pengikut-pengikutnya, beliau sangat menganjurkan mengikuti tradisi yang agung dan mulai tersebut.

Menurut Abdul Muhaimin As'ad bahwa tujuan perkawinan adalah: "Menuruti perintah Allah dan mengharapknm ridhaNya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan

membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih di antara suami istri tersebut.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang alami. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui ajaran pernikahan). Bukan dengan cara yang amat kotor kebo, melacur, berzina, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang jauh dan diharamkan oleh Islam.

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syarat-syarat Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syarat-syarat Islam adalah "wajib".

Tujuan nikah juga dapat ditinjau dari beberapa aspek:

Secara fisiologis tujuan pernikahan yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi:

Tempat semua anggota keluarga mendapat tempat berteduh yang baik dan nyaman .

Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makan-minum pakaian yang memadai.

Tempat suami - istri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya .

Secara fisiologi tujuan pernikahan yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi:

Tempat semua anggota keluarga diterima keberadaannya secara wajar dan apa adanya.

Tempat semua anggota keluarga mendapat pengakuan secara wajar dan nyaman.

Tempat semua anggota keluarga mendapat dukungan psikologis bagi perkembangan jiwanya.

Basis pembentukan identitas, citra dan konsep diri para anggota keluarga.

Hikmah Perkawinan

Menurut Ali ahmad AL-jurjawi hikmah-hikmah perkawinan di antaranya adalah sebagai berikut:²²

Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.

Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.

Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi. Adanya isteri yang biasa menghilangkan kesedihan dan ketakutan.

Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh

²² Thahir. Maloko *Dinamika hukum dalam perkawinan* (Makassar: Alauddin cetaka, 1 2012) h.28

syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya. Apa bila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kepastikan.

Perkawinan memelihara keturunan serta menjangkanya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan, seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia.

Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak .

Manusia itu jika telah mati terputus semua amal perbuatannya mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya.

Islam menganjurkan dan mengembirakan nikah sebagaimana tersebut karna dia mempunyai pengaruh yang baik pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.

Kawinlah jalan yang terbaik, dengan aturan yang berlaku agar tidak ada lagi namanya nikah siri'.

Banyaknya jumlah keturunan mempunyai kebaikan umum dan khusus, sehingga beberapa bangsa ada yang berkeinginan keras untuk memperbanyak penghargaan penghargaan melalui pemberian upah bagi orang-orang yang anaknya banyak.

Selanjutnya naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling lengkap melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat yang baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain berkerja di luar, sesuai dengan batas-batas tangun jawab suami istri dalam mengggngu tugas-tugasnya. Sesungguhnya Allah swt menciptakan memangmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dalam keluarga.


Menikah merupakan jalan yang paling baik untuk menyalurkan naluri seks secara alami dan biologis. Dengan menikah badan menjadi tegar, jiwa menjadi tenang, mata dapat terpelihara dari melihat hal-hal yang maksiat, dan memiliki perasaan tenang menikmati hal-hal yang halal, sebagai firman Allah swt

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan sebagaimana diketahui publik, bukan sekedar memenuhi selera biologis. Dalam panduan al-Quran dan hadis menyebutkan bawah nikah merupakan ibada yang telah di tetapkan oleh Allah swt karna itu hikmah perkawinan bagi muslim dan masyarakat umumnya sangat besar dan banyak manfaatnya.

Selain dari itu hikmah perkawinan ialah untuk mengembangkan atau melanjutkan misi da'wah menengakkan dinullah dimuka bumi.²³



²³ Ali Ahmad Al-jurjawi, *Hikmah pernikahan* (cet. 1; semarang: lentera Hati, 1982), h 81

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin.

1. Jenis penelitian

Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.²⁴ Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang akan menjelaskan tentang pengelolaan pernikahan di Kecamatan Tamalatea (Studi Kasus Efetifitas Pengawasan Di KUA terhadap pengelolaan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Dikatakan penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini yang ingin diperoleh adalah gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 63.

dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh pada berbagai fokus.²⁵

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang terdiri dari 6 (Enam) desa yaitu:

1. Desa Bonto Sunggu
2. Desa Bontojai
3. Desa BorongTala
4. Desa Turatea
5. DesaTuratea Timur
6. Desa Karelayu

Alasan lain Kecamatan tersebut adalah sarana dan prasarana di lokasi penelitian sangat mendukung, tempat penelitian dekat dengan rumah peneliti sehingga hal ini akan membantu peneliti dalam hal menghemat biaya, tenaga, dan waktu disamping membantu mempermudah perolehan data.

Tabel 1.
Data Jumlah Penduduk Kecamatan Tmalatea

NO.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bonto sunggu	3210	3102	6312

²⁵Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 65.

2	Bontojai	2750	2740	5490
3	Borongtala	2230	2301	4531
4	Turatea	1354	1405	2759
5	Turatea Timur	2121	2332	4453
6	Karelayu	1406	1451	2857
	Jumlah	13071	13331	26402

Sumber. Di ambil data jumlah penduduk Kecamatan Tamalatea

B. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif (*syar'i*) dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya. Serta pendekatan sosial kultur yang ada tempat penelitian berlangsung.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

- a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang di anggap relevan dengan sasaran penelitian. Data ini juga diperoleh dari dokumentasi Kantor Urusan Agama sesuai bahan yang di butuhkan dalam penelitian ini. Setelah data yang di peroleh terkumpul, selanjutnya dilakukan inventarisasi data, pengolahan data, dan analisis data.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh yakni berupa data primer yang dimana sejumlah responden yang disebut Narasumber Penelitian. Narasumber ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang terkait karena kedudukannya atau kemampuannya dianggap dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan narasumber antara lain:

a. Purposive Sampling Technique

adalah cara penentuan sejumlah narasumber sebelum penelitian dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan narasumber serta informasi apa yang diinginkan dari masing-masing narasumber. Narasumber yang akan memberikan informasinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

b. Snow Ball Technique

Adalah cara penentuan narasumber dari satu narasumber ke narasumber lainnya yang dilakukan pada saat penelitian dilaksanakan, hingga dicapai sejumlah narasumber yang dianggap telah merepresentasikan berbagai informasi atau keterangan yang diperlukan.

D. Metode pengumpulan Pengumpulan Data Penelitian

Di dalam Pelaksanaan penelitian ini digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara konsep atau teori dengan praktek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas data dapat ditingkatkan kualitas dari pengambil datanya sendiri cukup valid. Untuk mempermudah dalam menganalisa data

Berdasarkan hal diatas maka peneliti disini akan menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi/pengamatan²⁶ di ambil dari bentuk partisipan. Partisipan dalam arti peneliti langsung berinteraksi dengan objek penelitian dengan cara memperhatikan langsung Pencegahan Kasus pengelolaan pernikahan serta upaya Pencegahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Wawancara atau interviu terpimpin.

2) Wawancara

Wawancara atau interviu terpimpin²⁷ dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa pihak yang berperkara serta pegawai yang bertugas pada lingkup Kantor Urusan Agama.

²⁶Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008) h. 1014.

²⁷Wawancara atau interviu terpimpin, yaitu mengadakan tanya jawab atau dialog dengan menggunakan pedoman atau garis-garis besar tentang masalah yang akan diteliti, Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2007) h. 84.

3) Dokumentasi

Dokumentasi/pengumpulan²⁸ data yang diperoleh langsung dari Kantor Urusan Agama.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian sendiri. Penelitian sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, yakni mencari informasi secara langsung kepada para pegawai pencatat nikah agar mendapatkan informasi lebih lanjut akan upaya pencegahannya tersebut. Dengan tujuan melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan nantinya.²⁹ Agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data.³⁰

Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Panduan observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian.
- b. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data.
- c. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian.

²⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 361.

²⁹Neong Muhajir, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 1998) h. 306.

³⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h. 34.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan

Teknik pengolahan dan analisis dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara) kemudian mereduksi data, merangkup, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting agar tidak terjadi pemborosan sebelum verifikasi/kesimpulan peneliti dapatkan. Maka dari penulisan melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

Data primer berarti data yang di peroleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara sepaerti *interview*, pada penelitian ini menulis memperoleh sumber data dari beberapa respode dan informasi data yang di peroleh data secara langsung melalui wawancara dengan responde dan informan. Adapun responden dalam penelitian ini yakni masyarakat Kallungerasa. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, Pengulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea.

Sedangkan data sekunder berarti data yang diperoleh melalui *ribrary research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum isalam dalam pernikahan.

2. Analisa Data

Analisa data Merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk menghindari

banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Maka dalam deknik analisis data, peneliti disini menggunakan:

a. Edit (*Editing*)

Mengedit yaitu mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemui. Sebelum data diolah data tersebut perlu di edit lebih dahulu. Dengan perkata lain, data atau keterangan yang telah dikumpul,daftar pernyataan atau pada hasilnya wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Tujuan dari editanga adalah mengurangi kesalahan atau kekurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang diseaikan sampai sejauh mungkin.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang di peroleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Hal ini peneliti tunjukkan dengan mengklasifikasikan berbagai jawaban dari respronde dan para informan. Sehingga menjadikan pembacaan penelitian lebih mudah karena telah dikelompokan dalam berbagai kategori. Dengan mereduksi data berarti memilih yang pokok atau memfokuskan pada hal-hal yang penting.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi yaitu langkah dan kegiatan yang di lakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan harus diteliti kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Misalkan melakukan komfirmasi

pada sumber data lain, baik sekunder maupun sumber primer. Seperti konfirmasi pada lain yang dapat memberikan data seperti tokoh masyarakat. Karena informasi tersebut dapat membantu memberikan keterangan yang obyektif.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyimak data sehingga mudah untuk di baca. Tujuan analisa di dalam penelitian ini adalah membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta di susun. Adapun analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Deskripsi kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dengan di hasil penelitian demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, dipisah-pisah dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Dengan demikian, metode analisis ini digunakan untuk mengatasi data pendapat tokoh masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian tentang pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan.

e. Kesimpulan (*Conchucing*)

Setelah semua tahap-tahap tersebut dilakukan maka langkah terakhir yaitu, Pembagian kesimpulan dari penelitian berdasarkan data yang ada untuk

mendapatkan suatu jawaban. Sedangkan Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realiti yang terjadi di lapangan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambar umum Lokasi Penelitian*

1. Letak geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jenaponto adalah salah satu Kantor Urusan Agama dari 11 Kantor Urusan Agama yang berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto. Kantor Urusan Agama merupakan instansi terdepan kementerian agama, terutama dalam berkerjasama, baik secara vertikal maupun lintas sektor di bawah koordinasi camat sebagai kepala wilayah. Sebagai aparat pemerintah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea membantu pelaksanaan pembinaan kehidupan umat beragama dengan pemerintah daerah, sesuai dengan undang-undang pokok pemerintah daerah no tahun 1974.

Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Tamalatea tidak hanya mencatat peristiwa nikah dan rujuk saja, akan tetapi juga akan melakukan pembinaan keagamaan di tingkat kecamatan. Dengan demikian, KUA Kecamatan Tamalatea juga banyak berperang dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama di kalangan masyarakat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea merupakan salah satu kantor yang berada dalam wilayah kabupaten Jeneponto. Adapun luas wilayah 57,58 km, jumlah penduduk sekitar 40.851 jiwa, terdiri dari laki-laki 19.722 jiwa

perempuan 20.579 jiwa, mata pencahariannya rata-rata pedagang, nelayan dan petani.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bontoramba
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan selat malaka
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Bangkala
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Binamu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mencatat pernikahan saja, tetapi juga pembinaan kehidupan beragama Islam baik secara vertikal maupun lintas sektoral dibawah koordinasi Camat sebagai Kepala wilayah.

Sebagai aparatur pemerintah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea merupakan Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu pelaksanaan pembinaan kehidupan umat beragama secara terpadu.

2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Tamalatea

Adapun tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dari pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea sesuai Peraturan Menteri Agama RI No: 39 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a) Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Jenepono di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

b) Fungsi

- 1) Merumuskan visi, misi dan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kecamatan.
- 2) Bimbingan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam bidang Nikah, Rujuk, Zakat, Wakaf, dan Mesjid.
- 3) Pembinaan keluarga sakinah
- 4) Pembinaan bidang produk halal
- 5) Pembinaan Kemitraan umat Islam
- 6) Pembinaan lembaga dan ibadah sosial ³¹

Adapun para pegawai yang ada dalam Kantor KUA Kecamatan Tamalatea masa jabatan 2010-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2
Daftar Pegawai KUA Kecamatan Tamalatea

NO	NAMA	JABATAN
1	Abmalik Malik, S.Ag. MH	Kepala
2	MUH. RUstam, S,Ag. MA	Penghulu
3	ABD.Rahman Jaya	Staf
4	Maulana Askari, S.Ag	Staf

³¹ Tim KUA. *Tamalatea, Laporan tahunan 2013 KUA. Tamalatea*, (Tamalatea: KUA. Tamalatea, 2013), h. 4

5	Jamaluddin, SH.I	Staf
6	Kahar HM,S.Pd.I	Staf
7	Jumar Palna, S, Ag	Staf
8	Hamka Idrus,s.pd,i	Staf
9	Drs. Hamansyah Yasang	Penyuluh
10	M. Sibali	Penyuluh
11	A. Baso Tamsil, S,pd.I	Penyuluh
12	Aminullah, S.Hi	Staf
13	Hasmawati, S.Ag	Staf
14	Junaedi, S.Ag	Honorar
15	H.Sukmawati	Staf
16	Haris, S.Pdi	Honorar
17	Mursali	Honorar
19	Irma	Honorar

Adapun visi, misi dan motto KUA Kecamatan Tamalatea adalah:

a. Visi

Unggul dalam pelayanan dan partisipatif dalam membangun kehidupan beragama di Kecamatan Tamalatea.

b. Misi

1. Meningkatkan mutu pendidikan agama dan keagamaan di Kecamatan Tamalatea.

2. Meajukan kualitas pelayanan prima di bidang NR di Kecamatan Tamalatea.
 3. Meajukan kehidupan keluarga sakina di Kecamatan Tamalatea.
 4. Meajukan kesadaran masyarakat muslim terhadap zis di Kecamatan Tamalatae.
 5. Meningkatkan kualitas dan kondisi mesjid yang kondosip dan meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis di Kecamatan Tamalate.
 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal dalam kehidupan di Kecamatan Tamalatea.
- c. Motto
- Disiplin itu berkah, customar puas jadi ibadah.

Adapun Pelayanannya adalah:

- a). Layanan Pernikahan
- b). Layanan Perwakafan
- c). Layanan Kemesjidan
- d). Layanan Bimbingan Calon Pengantin (Catin)
- e). Layanan Pembinaan Pengalaman Agama
- f.) Layanan Majelis Taklim
- g). Layan Pengukuran Arah Kiblat
- h). Layanan Sosialisasi Produk Halal


i). Layanan Bimbingan Manasik Haji

j). Layanan Konsultasi Keagamaan

Di KUA Kecamatan Tamalatea sendiri memiliki tenaga honorer yang membantu pegawai kerja tetap yang ada di KUA agar lebih memudahkan pekerjaan yang ada di KUA itu sendiri, karena KUA Tamalatea hampir setiap harinya menerima masyarakat yang akan menikah. Diharapkan dengan pembagian tugas ini kinerja KUA Kecamatan Tamalatea bisa lebih baik, karena telah diberikan tugas, dan memiliki tanggung jawab atas tugas yang diembannya tersebut. Sehingga hasil yang selama ini diharapkan oleh KUA Kecamatan Tamalatea bisa berjalan dengan baik.



1. Struktur Organisasi Kua

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea

Dalam hal pelaksanaan tugas adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KUA Kecamatan Tamalatea tahun 2015 meliputi:

- Rapat koordinasi PP3N dan melibatkan seluruh pegawai KUA Kecamatan Tamalatea yang dilaksanakan setiap bulan.
- Mengikuti upacara penaikan bendera setiap hari senin di halaman kantor Camat Tamalatea.
- Mengikuti Apel kesadaran nasional setiap tanggal 17 di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto.
- Mengikuti rapat koordinasi setiap tanggal 17 di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto.
- Mengikuti rapat PHBI dan MTQ di ruang pola kantor Bupati Jeneponto.

Dalam negara RI yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkutan dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk pernikahan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum.³²

Masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum.³³

³² Zainuddin Ati, Hukum Perdata Islam di Indonesia .(Jakarta, Media grafika: 2006) h.91

³³ Zainuddin Ati, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.91

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No.22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954) sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam dalam wilayahnya. Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum, ia adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan.³⁴ Pernikahan dan Rujuk yang masuk di Kantor Urusan Agama Tamalatea di data secara teratur oleh pegawai pencatat nikah . Berikut gambaran jumlah pernikahan yang diterima KUA Tamalatea selama tahun 2013-2015

Tabel 4

TAHUN	PERNIKAHAN	RUJUK
2013	2.256	1
2014	2.173	2
2015	978	1
JUMLAH	982.429	4

Sumber: KUA Tamalatea

³⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 13.

B. Efektivitas pengawasa pengelolaan perkawinan di Kantor Urusan Agama K Kecamatan Tamalatae Kabupaten Jeneponto

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas dalam kamus besar Indonesia berasal dari efektif yang diartikan dengan: a) adanya efek (akibatnya pengaruhnya, kesannya), b) majur atau mujarat, c) dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan), d) halmurni berlakunya undang-undangnya (UU peraturan).

Sedangkan dalam Ensiklopedi Umum efektivitas diartikan dengan menunjukkan efektif tercapainya suatu tujuan maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif kalau usaha tersebut telah mencapai tujuannya.

Dalam buku Sujadi F. X disebutkan bahwa untuk mencapai efektivitas dan Efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Berhasil guna yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu telah ditetapkan.
- b. Ekonomis ialah untuk menyebutkan bahwa dalam usaha pencapaian efektif itu, maka biaya tenaga kerja material, peralatan waktu, keuangan dan lain-lainnya telah dipergunakan dengan setepat-tepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya perubahan serta penyelewengan.

- c. Pelaksanaa kerja yang bertanggung jawab yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- d. Pembagian kerja yang nyata yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja. Kemampuat kerja dan waktunya yang tersedia. Sehingga, pembebadan kerja pada seseorang sesuai dengan kemampuan dan terbagi secara merata kepada semua pegawai..
- e. Rasionalitas, wewenang dan tanggung jawab artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari dengan adanya dotniasi oleh salah pihak terdapat pihak yang lainnya. Separti antara dengan karyawan atau antara kariyawat dengan kariyawat yang lain.
- f. Prosedur kerja yang praktis yaitu menengaskan bahwa kegiatan kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis , pelaksaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan yang operasional dan dapat dilaksanakan dengan lancar.

Efektifitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dicapai, sedangkan efesiesnsi menggambarkan bagaimana sember daya tersebut dikelola secara tepat dan benar. Efesiensi yang dalam mencapai sasaran akan

menghasilkan produktifitas yang tinggi dan salah urus dalam pengelolaan usaha atau organisasi dapat mengakibatkan rendahnya tingkat efektifitas dan efisiensi.

Efektifitas dengan efisiensi rendah dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, sebaliknya efisiensi tinggi tetapi tidak efektif berarti tidak tercapainya sasaran atau terjadinya penyimpangan sasaran.

Jadi efektifitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), dalam hal ini KUA Kecamatan Tamalatea pencatat perkawinan di laksanakan dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ada.

Pengawasan oleh Kantor Urusan Agama adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen KUA untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyuluhan yang diperlukan. Untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan efektif dan efisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Pengelolaan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan

Pernikahan adalah merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit

terkecil dari keluarga besar. Sehingga dalam implementasinya diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan.

Tujuan dari pada perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan semua wanita sebagai semuami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuahana Yang Masa Esa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menurut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi sebagai persyaratan tertentu dia di putuskan oleh pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang di anutnya mengizinkan dari suami dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku serta di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami., baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulang masyarakat,sehinga dengan demkian segala sesuatu dalam keluarga dapat dilindungi dan diputuskan bersama oleh suami istri.

1. Proses atau prosudur pelaksanaan Pengawasan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kepala KUA mempunyai P3M Pembantu Pengawai pencatan Nikah di selurus Desa dan keluaran selaku pelaksana dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang kemampuan di wilayah Tamalatea melalui pengurusan melalui dari desa dan kelurahan sampai Kantor Urusan Agama setelah berkasnya lengkap di daftarkan ke Kantor Urusan Agama paling lambat 10 hari sebelum akat Nikah di langsungkan untuk dilakukan prepiksi berkas apabila berkasnya lengkap sudah memenuhi persyaratan maka Kantor Urusan Agama mengumumkan melalui pengumuman kehendak Nikah. Dan selanjutnya calon pengantin membayar langsung ke Bank melalui Bank yang di tentukan oleh pemerintah dengan biaya Nikah sebesar 600.000 ribu jika Nikahnya di alngsungkan di luar Kantor Urusan Agama lalu Kepala Kantor Urusan Agama memberikan surat tugas kepada pelaksanaan pencatat Nikah.

C. Sistem Pengelolaann Perkawinan Di KUA Tamalatea

Pengelolaan Perkawinan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikawinan

Globalisasi sekarang ini tekhnologi komputer sangat berkembang dengan pesat. Teknologi komputer sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perkembangan tekhnologi informasi yang begitu cepat dan pesat adalah teknologi informasi berbasis data base yang dapat menarik perhatian dan rasa ingin tahu seseorang ketika ingin memanfaatkan tekhnologi tersebut. KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai salah satu lembaga pencatatan pernikahan yang bertugas

mendaftarkan dan mengurus kelengkapan administratif. Lembaga ini bernaung dibawah Kementerian Agama RI dan melaksanakan tugas berdasarkan peraturan pemerintah, baik Undang-undang pernikahan maupun peraturan menteri Agama, KUA merupakan lembaga yang sangat ingin mengembangkan potensi para pegawai administrasinya didalam bidang pengolahan data dan juga dalam bidang pelayanan administrasi secara efektif dari segi keakuratan, ketepatan dan relevan.

KUA Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto membutuhkan sebuah sistem aplikasi, yang berguna untuk mencatat data pernikahan dan pembuatan laporan-laporan yang mana sering terjadi kesalahan-kesalahan terhadap pegawai yang bertugas dalam mendata pencatatan pernikahan, misalnya : salah memasukkan nama, tanggal lahir dan lain-lain.

Pengolahan data pernikahan, yang meliputi pendaftaran nikah, Pelestarian Perkawinan dan rujuk, yang dilakukan pada Instansi Kantor urusan Agama disini pegawai masih dikerjakan secara manual, sehingga untuk pelayanan masyarakat disini kuraang optimal. Selain masih dibutuhkannya waktu pengerjaan, terutama laporan yang masih mengalami hambatan keterlambatan pembuatan laporan.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Ujung Tombak pelayanan dari Bidang Urusan Agama Islam di Kementerian Agama yang mewilayahi area pelayanan Kecamatan, tugas dan fungsi KUA itu sendiri yaitu pusat pelayanan dibidang keagamaan diantaranya pelayanan bagi masyarakat yang beragama muslim yang akan menikah, Pelayanan Konsultasi Pernikahan maupun rujuk.

Dengan adanya SIMKAH proses pengawasan dan pengelolaan pihak KUA Tamalate sangat muda dilakukan, Dengan adanya SIMKAH ini diharapkan akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dan mempermudah pemerintah memantau peristiwa pernikahan. Diharapkan tidak ada lagi manipulasi data diri yang biasa dilakukan untuk melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga perkawinan sebagai gerbang awal pembangunan bangsa bisa terjaga dengan baik.

Pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pernikahan yang sudah diterapkan oleh Ditjen Bimas Islam semakin banyak berperan dalam mewujudkan system perkantoran modern pada Kantor Urusan Agama. Dalam perkembangannya aplikasi SIMKAH banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Beberapa diantaranya tanggapan positif baik dari operator SIMKAH pada KUA (internal) maupun masyarakat umum (External). Respon yang membangun ini sangat dibutuhkan oleh pengelola SIMKAH karena pada akhirnya menjadi bahan evaluasi kebijakan pengembangan system informasi nikah.

Fungsi dan manfaat dari Simkah di antaranya:

1. Membangun Sistem Informasi Manajemen Pernikahan dicatat di KUA-KUA;
2. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif;

Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat;

3. Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan;
4. Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.

Untuk melengkapi fungsinya, SIMKAH disertai dengan fitur aplikasi, yaitu:

1. Data Master (Meliputi tempat KUA, Petugas (Penghulu dan P3N) juga ID dan Password)
2. Rekap (Meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa pernikahan pertahun. disini juga bisa melihat rekap peristiwa pernikahan KUA-KUA seluruh Indonesia)
3. Grafik (Meliputi Gambaran Grafik pertahun peristiwa pernikahan)
4. Detail (Meliputi daptar penikahan mulai dari No. register, nama catin laki-laki, catin perempuan, tanggal pernikahan dan tempat pelaksanaan)
5. Entry Data (Meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan baik dari Model N1 s.d N7, model NB atau Akta Cerai)
6. Kantor Urusan Agama (KUA) itu ujung tombak Kementerian Agama. Tidak salah, karena memang demikian. Banyak urusan yang menjadi tanggung jawab KUA, mulai dari mengurus NR (nikah-rujuk), wakaf, bimbingan haji, penyuluhan agama Islam, hingga pusat data dan informasi keagamaan di level kecamatan. Maka tidak heran, KUA menjadi cermin Kementerian Agama,

khususnya dalam pelayanan nikah. Selain pelayanan ibadah haji, yang menjadi pusat perhatian adalah pelayanan nikah di KUA. Pertanyaan itu semakin gencar saat isu gratifikasi mencuat ke permukaan. KUA telah membuat terobosan baru melalui pelayanan administrasi nikah berbasis IT bernama SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah aplikasi ini menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri, aplikasi ini bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil, pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas, pendaftaran nikah online segera bisa dilaksanakan. SIMKAH memang kebijakan strategis Ditjen Bimas Islam sejak beberapa tahun terakhir untuk memperbaharui paradigma pelayanan KUA di era digital. Pada awalnya, gagasan pembaharuan administrasi nikah sudah ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam. Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH.

Dengan adanya SIMKAH, meskipun perjalanan sejarahnya penuh dengan onak dan duri, kini SIMKAH telah mewabah secara nasional dan mendapat perhatian serius dari Ditjen Bimas Islam. Penggunaan SIMKAH juga telah

menjadi salah satu unsur penilaian dalam Pemilihan KUA Teladan Nasional Tahun 2013 yang lalu. Bahkan tahun 2015, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) yang di dalamnya ada SIMKAH dijadikan sebagai Rencana Program Pemerintah (RKP) yang harus dilaksanakan oleh Bimas Islam, Pusat hingga Daerah.³⁵

Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan pernikahan pihak KUA memberikan informasi kepada pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan dengan menyuruh pihak tersebut untuk melengkapi berkas-berkas agar dapat di terima dan di proses di KUA tersebut. Hal yang paling penting saat mengurus surat nikah antara lain:³⁶

1. Lokasi akad nikah

Ini merupakan hal yang paling penting karena lokasi akad nikah menentukan KUA tempat kami mendaftarkan pernikahan. Apabila pasangan calon pengantin memiliki tempat tinggal dengan kecamatan yang sama dengan tempat akad nikah kami, maka urusan ini akan semakin mudah.

Apabila pasangan calon pengantin berdomisili (dan di KTP juga tercatat) di kecamatan yang berbeda maka pengantin pria harus mengurus surat numpang nikah

³⁵<http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital>, (diakses 28 mei 2016).

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Abd.Malik, S.Ag, MH. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Tamalatea kab. Jeneponto pada tanggal 14 Mei 2016.

terlebih dahulu. Hal ini juga harus dilakukan apabila akad nikah akan digelar di tempat yang bukan merupakan domisili calon pengantin pria maupun wanita.

2. Persiapan mengurus surat menikah

Hal kedua yang harus diperhatikan adalah waktu pengurusan surat-surat tersebut. Menurut salah satu penghulu di KUA kecamatan Tamalatea surat nikah lebih baik diurus setidaknya 6 hari sebelum pernikahan.

3. Persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan

Jika dilihat dari daftar yang diberikan di KUA memang cukup banyak yang harus dipersiapkan tetapi sebenarnya tidak sebanyak itu. Contohnya jika bukan anggota ABRI/POLRI, maka tidak perlu mempersiapkan surat izin komandan.

1. Surat Keterangan Untuk Nikah (N1)
2. Surat Keterangan Asal Usul (N2)
3. Surat Persetujuan Mempelai (N3)
4. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4)
5. Surat Izin Orang Tua (N5)
6. Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (N6)
7. Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7)
8. Fotocopy KTP dan KK
9. Akta Cerai/Thalak bagi Calon Pengantin yang Janda atau Duda

10. Pas foto 2×3 sebanyak 5 lembar
11. Surat Izin Komandan bagi Anggota ABRI/POLRI (SIK)
12. Dispensasi Camat bagi yang Kurang 10 Hari Kerja
13. Izin Pengadilan bagi Calon Pengantin di Bawah Umur
14. Izin Poligami dari Pengadilan bagi yang Beristeri Lebih dari Seorang
15. Surat Rekomendasi Nikah
16. Surat Keterangan Model K1 bagi WNI Keturunan Asing

4. Proses Pengurusan Surat Nikah

Adapun hal-hal yang perlu dilengkapi dalam pengurusan surat nikah diantaranya:

1. Berkunjung ke RT dan RW setempat untuk mengurus surat pengantar ke KUA
2. Setelah mendapatkan surat pengantar ke KUA, kedua calon pengantin harus mengurus surat N1, N2, N4, dan surat keterangan belum menikah ke kelurahan tempat tinggal masing-masing. Dokumen yang dibutuhkan adalah pas foto ukuran 3×4 (2 lembar) dengan background berwarna biru, fotokopi KTP CPW & CPP (2 lembar), fotokopi KK CPP & CPW (2 lembar), dan surat pengantar RT/RW.
3. Setelah itu surat N1, N2 dan N4 tersebut dibawa ke KUA kecamatan masing-masing untuk didaftarkan. Jika ada surat menumpang nikah, maka surat itu

juga perlu dibawa ke KUA. Baru setelah itu diberi tahu ketersediaan penghulu yang akan menikahkan, serta diberi pembekalan tentang pernikahan. (dokumen: surat rekomendasi nikah dari KUA domisili, pasfoto 2×3 (4 lembar), dan surat-surat lain dari KUA setempat)

4. Apabila sudah mendapatkan surat N7 atau surat pendaftaran KUA. Maka pihak KUA menyampaikan info penting mengenai pernikahan calon pengantin.

5. Dokumentasi

semua berkas yang digunakan untuk mengurus surat nikah ini di simpan agar di kemudian hari pengurusan buku nikah lebih mudah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti isi skripsi ini dimana masalah utamanya adalah bagaimana Efektivitas Pengelolaan di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Efektivitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Pernikahan Oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tamalatea), Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan sejauh mana sasaran dikelola secara tepat dan benar. Efektivitas yang tinggi dalam mencapai sasaran akan menghasilkan produktif yang tinggi dan salah urus dalam mengelola usaha atau organisasi dapat mengakibatkan rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi .

Efektivitas dengan efisiensi rendah dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, sebaliknya efisiensi tinggi tetapi tidak efektif berarti tidak tercapainya sasaran atau terjadinya penyimpangan .

Jadi efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), dalam hal ini KUA Kecamatan Taamalatea. Dalam pencatatan Perkawinan yang dilaksanakan dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ada.

2. Pengawasan oleh Kantor Urusan Agama adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyuluhan yang

Diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan efektif dan efisien mungkin dalam mencapai tujuan.

3. Sistem Pengelolaan Administrasi KUA Tamalatea di kelola oleh staf administrasi penghulu di koordinir langsung kepala KUA Tamalatea pendaftaran tentang pernikahan di KUA Tamalatea. Kantor Urusan Agama dalam hal pernikahan agar sesuai dengan prosedurnya berdasarkan aturan yang berlaku agar tidak merugikan berbagai pihak.
4. Pernikahan adalah merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar. Sehingga dalam implementasinya diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan.
5. Adapun tugas Pokok dan fungsi KUA Kecamatan Tamalatea

Adapun tugas pokok dari fungsi (TUPOKSI) dari pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea sesuai peraturan Menteri Agama RI NO: 39 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagai mana tugas kantor kementerian Agama Kabupaten Jeneponto di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

b. Fungsi

1. Merumuskan visi, misi dan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kecamatan.
2. Bimbingan pelayanan dan bimbingan masyarakat islam bidang Nikah, Rujuk, Zakat, Wakaf, dan Mesjid.

3. Pembinaan keluarga sakinah.
4. Pembinaan bidang produk halal.
5. Pembinaan Kemitraan umat islam.

B. SARAN

1. Pihak Kantor Urusan Agama di upayakan agar dapat memberikan kepada masyarakat Kec.Tamalatea Kab.Jeneponto yang kurang memahami tentang Pernikahan, Oleh karena itu sebagai masyarakat masih mengangagap masalah tersebut sebagai suatu terobosan baru dalam meniliti kehidupan berkeluarga yang sejatrahera dan damai setelah mereka melangsungkan pernikahan.
2. Kantor Ursan Agama diharapkan untuk menerapkan suatu upaya pencegahan atau setidaknya menerapkan fungs-fungsi manejemen yaitu, *Planning controlling organzing, motivating*, Sebagaimana dalam menata masyarakat Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto pemahaman tentang mekanisme Pernikahan dan pemahan sarta peminaann keluarga yang sesuai dengan agama islam.
3. Pihak Kantor Urusan Agama diharapkan berkerja sama dengan lembaga sosial dan keamaanan lainnya dalam memberikan bimbingan penasehat didalam kalangan masyarakat Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Sehingga mereka dapat memahami mekanisme atau proses Penikahan upaya tersebut adalah untuk mencegah mengantisipasi pernikahan di bawa

tangan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan oleh masyarakat itu sendiri terutama kedua belah pihak yang hendak Nikah.





LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Peneliti Skripsi “Penerapan Efetifitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Pernikahan Kecamatan Tamalatea kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Tahun 2013-2015)”

Objek Penelitian : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Tanggal :

Masalah Pokok Dalam Skripsi ini yaitu:

- A. Bagaimana Efetifitas Pengawasa KUA Terhadap Pengelolaan pernikahan Di Kecamatan Tamalatea?
- B. Bagaimana Sistem Administrasi Pengelolaan Pernikahan Di KUA Tamalatea

Daftar Pertanyaan:

1. Apa sebenarnya tujuan dari Pernikahan itu sendiri?
2. Bagaimana proses atau prosedur pelaksanaan Pengawasan di KUA Kecamatan Tamalatea ini?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam proses Pernikahan di KUA Tamalatea?
4. Bagaimana kesadaran Masyarakat disini dalam Proses Pengawasan pernikahan kecamatan tamalatea?
5. Lalu apa usaha atau tindakan dari KUA sendiri bagi calon penganting yang tidak mawu mengikuti proses pernikahan?
6. Apakah Ke Dua Membelai mengetahui proses Pengeloaan pernikahan ?
7. Sejauh mana pemahaman Bapak dan Ibu mengenai Efetifitas Pengawasan di KUA Kecamatan Tamalatea?
8. Apa saja yang menjadi penghambat bapak dan ibu melakukan Pengawasan KUA Terhadap pengelolaan Pernikahan Di kecamatan tamalatea?
9. Apa Tujuan Menbentuk Proses Pengelolan Pernikahan Di KUA Kecamatan Tamalatea?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertandatangan di bawa ini

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa

Nama : Harlina

Nim : 10100112084

Pekerjaan :Mahasiswi

Perguruan Tinggi : Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar

Fakultas/Juruasan : Syariah dan Hukum/Peradilan Agama

Alamat :BTP Blok Af NO. 78 Makassar

Benar telah Mengadakan wawancara dengan saya dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Efetifitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Penikahan Di Kecamatan tamalatea Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Tahun 2013-2015)”**

Demikian Keterangan ini saya berikan untuk di Pergunakan sebgaia mestinya.

Febuari 2016

Yang diwawancarai



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Hartina, NIM: 10100112084, mahasiswa Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi yang judul: EFEKTIFITAS PENGAWASAN KUA TERHADAP PENGELOLAAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO, memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk seminar hasil.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

Makassar, 30 Mei 2016

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.
NIP. 197110201197031002


Drs. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.
NIP. 1976406011993031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Supardin, M.Hl.
NIP. 196503021994031003

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Pembimbing penyusun skripsi Saudari Harlina, NIM: 10100112084, Mahasiswi Prodi Hukum Acara Pearadilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Efektifitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Pernikahan", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 09 Agustus 2016

Penguji I : Prof.Dr.H.A.Qadir Gassing,HT,MS. ()
Penguji II : Drs.H.Jamal Jamil,M.Ag. ()
Pembimbing I : Dr.H.Abd.Halim Talli, M.Ag. ()
Pembimbing II : Drs.H.M. Saleh Ridwan,A.Ag. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui oleh:

Ketun Jurusan Peradilan


ALAUDDIN
M A K A S S A R

Dr. Supardin, M.HI.

NIP. 196503021994031003



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KANTOR PELAYANAN TERPADU
Jl. Lingkar Nomor 30 Bontosunggu, Tlp: 0419-22561 Jeneponto

Nomor : 0019/IPT/KPT/IP/II/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Jeneponto, 02 Februari 2016
Kepada :
Yth. KIA Kecamatan Tamalatea
Dl.,
Tempat

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01157/P2T-BKPM/19.36P/VII/01/2016, Tanggal 29 Januari 2016, Perihal Permohonan Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak/Saudara bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : HARLINA
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 10100112004
Program Studi : Peradilan Agama
Lembaga : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata-Gowa

Bermaksud melakukan Penelitian dan pengambilan data awal di daerah/kantor saudara sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PENGAWASAN KUA TERHADAP PENGELOLAAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO (STUDI KASUS TAHUN 2013-2015)

yang berlangsung tanggal 02 Februari 2016 s/d 02 Maret 2016

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bapak Bupati Jeneponto Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Jeneponto.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaatinya semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1(satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" kepada Bapak Bupati Jeneponto Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Jeneponto.
5. Surat ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu

H. MERNAWATI, S.Pd, M. Si

Pangkat : Pembina - IV/a

NIP : 19771231 200212 2 015

- Yemboran: disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Bupati Jeneponto (dikirim sebagai laporan)
 2. KIA Kecamatan Tamalatea
 4. Pemasukan yang bersangkutan
 5. Arsip





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu
Jln. Bougainville No. 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
MAKASSAR 90222

Makassar, 29 Januari 2016

Nomor : 01157 /P2T-BKPMO/19.36P/VII/01/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Jeneponto
di
Bontosinggu

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar Makassar Nomor :
SI.1/PP.00.9/410/2016 tanggal 26 Januari 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : Hartina
Nomor Pokok : 10100112084
Program Studi : Peradilan Agama
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. St. Alauddin No. 36 Samata-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi,
dengan judul :

**"EFEKTIVITAS PENGAWASAN KUA TERHADAP PENGELOLAAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN
TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO (STUDI KASUS TAHUN 2013-2015)"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 29 Januari s/d 26 Maret 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan
ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan sepenuhnya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., M.S.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19610513 196002 1 002

TERBUKTIAN : Kecok. YB.

1. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar.
2. Perihal

KANTOR DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH

Nomor :

Yang beranda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Biri/Binti :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
6. Warga negara :
7. Agama :
8. Pendidikan :
9. Pekerjaan :
10. Tempat tinggal :
11. Status Perkawinan :
- a. Jika pria, terangkan jika, duda atau beristri dan berapa istrinya :
- b. Jika wanita, terangkan perawan atau janda :
11. Nama istri/suami terdahulu :

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.....
Kepala Desa / Lurah.....

*) Nama Lengkap

KANTOR DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

SURAT KETERANGAN ASAL-USUL

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

1. Nama lengkap dan alias
2. Bin/Binti
3. Tempat dan tanggal lahir
4. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
5. Warga negara
6. Agama
7. Pendidikan
8. Pekerjaan
9. Tempat tinggal

adalah benar anak kandung dari pernikahan seorang pria

1. Nama lengkap dan alias
2. Bin/Binti
3. Tempat dan tanggal lahir
4. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
5. Warga negara
6. Agama
7. Pendidikan
8. Pekerjaan
9. Tempat tinggal

dengan seorang wanita

1. Nama lengkap dan alias
2. Bin/Binti
3. Tempat dan tanggal lahir
4. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
5. Warga negara
6. Agama
7. Pendidikan
8. Pekerjaan
9. Tempat tinggal

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperuhnya.

20
Kepala Desa / Lurah

*) Nama Lengkap

*)

SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Calon Suami :

- 1. Nama lengkap dan alias
- 2. Bin
- 3. Tempat dan tanggal lahir
- 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 5. Warga negara
- 6. Agama
- 7. Pendidikan
- 8. Pekerjaan
- 9. Tempat tinggal

II. Calon Istri :

- 1. Nama lengkap dan alias
- 2. Binti
- 3. Tempat dan tanggal lahir
- 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 5. Warga negara
- 6. Agama
- 7. Pendidikan
- 8. Pekerjaan
- 9. Tempat tinggal

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Demikianlah surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya

.....20.....
II. Calon Suami, II. Calon Istri,

.....

KANTOR DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA

Nomor :

Yang beranda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I.1. Nama lengkap dan alias
2. Biri/Binti
3. Tempat dan tanggal lahir
4. Nomor induk Kependudukan (NIK)
5. Warga negara
6. Agama
7. Pendidikan
8. Pekerjaan
9. Tempat tinggal
- II.1. Nama lengkap dan alias
2. Biri/Binti
3. Tempat dan tanggal lahir
4. Nomor induk Kependudukan (NIK)
5. Warga negara
6. Agama
7. Pendidikan
8. Pekerjaan
9. Tempat tinggal

adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dan seorang

1. Nama lengkap dan alias
2. Biri/Binti
3. Tempat dan tanggal lahir
4. Nomor induk Kependudukan (NIK)
5. Warga negara
6. Agama
7. Pendidikan
8. Pekerjaan
9. Tempat tinggal

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sepenuhnya.

..... 20

Kepala Desa / Lurah

*) Nama Lengkap

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan bawah ini :

- I.1. Nama lengkap dan alias
- 2. Bin/Bini
- 3. Tempat dan tanggal lahir
- 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 5. Warga negara
- 6. Agama
- 7. Pendidikan
- 8. Pekerjaan
- 9. Tempat tinggal

- II.1. Nama lengkap dan alias
- 2. Bin/Bini
- 3. Tempat dan tanggal lahir
- 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 5. Warga negara
- 6. Agama
- 7. Pendidikan
- 8. Pekerjaan
- 9. Tempat tinggal

adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

- 1. Nama lengkap dan alias
- 2. Bin/Bini
- 3. Tempat dan tanggal lahir
- 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 5. Warga negara
- 6. Agama
- 7. Pendidikan
- 8. Pekerjaan
- 9. Tempat tinggal

Memberikan izin kepadanya untuk melakukan pernikahan dengan :

- 1. Nama lengkap dan alias
- 2. Bin/Bini
- 3. Tempat dan tanggal lahir
- 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 5. Warga negara
- 6. Agama
- 7. Pendidikan
- 8. Pekerjaan
- 9. Tempat tinggal

Demikianlah surat izin ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan dipergunakan seperluhnya.

I. Ayah

II. Ibu



Model N7

Lampiran : lembar20.....

Perihal : Pemberitahuan
Kehendak Nikah Kepada Yth.
Penghulu pada
KUA kecamatan/ Pembantu penghulu
di

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami memberitahukan bahwa kami bermaksud akan melangsungkan pernikahan antara dengan
pada hari Tanggal pukul dengan
maskawin di bayar tunai / hutang*) bertempat di

Bersama ini kami lampirkan surat-surat yang diperlukan untuk di periksa sebagai berikut :

- 1.Surat Keterangan Untuk Nikah , model N1
- 2.Surat Keterangan Asal- Usul , model N2
- 3.Surat Persetujuan Mempelai , model N3
- 4.Surat Keterangan Tentang Orang Tua , model N4
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....

Hanya dapat dilihat dan dicatat pelaksanaannya sesuai (dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku)

Di terima tanggal

Wassalam,

Yang menerima,
penghulu/ pembantu penghulu

Yang memberitahukan
calon mempelai/wali/wakil wali *)

.....**)

.....**)

*) coret yang tidak perlu

***) Nama lengkap



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN TAMALATEA**

Jl. Lento Dg. Facewing No. 106 A Telp. (0416) 2426168 Kode Pos 62251, Jeneponto

SERTIFIKAT

NOMOR :/15/KUA.KEC.TMU...../2015

KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)

(Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama)

Nomor : DJ.II/372/2011 Tanggal 10 Juni 2011

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, telah memberikan Kursus calon pengantin kepada:

RISKA HANDAYANI

Yang diselenggarakan pada hari RABU Tanggal 08 JULI
2015 M / 21 RAMADHAN 1436 H.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas peran serta dalam mengikuti kursus Calon Pengantin, dengan iringan Do'a semoga ilmu yang diterima menjadi bekal hidup dalam rangka mewujudkan Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah yang penuh berkah dari Allah SWT.



Tamalea, 08 JULI 2015

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tamalatea,

ABDUL MALIK S.A. MIE
NIP. 197104152006041022

Akad Nikah Pada :

Hari : SENIN
Tanggal : 26 RAMADHAN 1436 H.
13 JULI 2015 M.
Pukul : 17.30 WITA
Tempat : KALLANG ERASA

MATERI KURSUS PRA NIKAH

1. Tata cara dan Prosedur Perkawinan
2. Pengetahuan Agama
3. Kesehatan Reproduksi
4. Peraturan Perundang-Undangan
5. Hak dan Kewajiban Suami-Istri
6. Psikologi Rumah Tangga
7. Ekonomi Islam

IMPA KETIKA AKAN MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI-ISTRI

"BISMILLAAHI ALLOOHUMMA JANNIBISY SYAITHOONA WAJANNIBISY SYAITHOONA MAA ROZAQTANAA".

Artinya :

"Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari gangguan syetan dan jauhkanlah syetan dari rezki yang Engkau anugerahkan kepada kami".

SIAT MANDI LAMBAH QANBI WAJIB

تَوَيْتُ الْغُسْلَ عَنِ الْحَتَايَةِ بِمِثْلِ تَعَالَى

"NAWAITUL GHUSLA 'ANIL JANABATI LILLAHI TA'ALA"

Artinya :

"Saya berniat mandi junub karena Allah Ta'ala".

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI

Hak Istri

- a. Hak mengenai harta yaitu istri berhak mendapatkan mahar atau maskawin dan nafkah;
- b. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami (QS. An-Nisaa:39);
- c. Hak memperoleh perhatian dan penjagaan (keselamatan & kehormatan istri) dari suaminya (QS. At-Thamrin:6);

Kewajiban Istri

- a. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang telah ditentukan oleh norma agama dan susila (QS. An-Nisaa:34);
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan/membina keluarga bahagia dan sejahtera;
- c. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah agar mereka kelak menjadi anak yang shaleh;
- d. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga;
- e. Menerima serta menghormati pemberian suami dan mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat dan bijaksana

Hak Suami

- a. Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari istri selaku pemimpin rumah tangga dalam batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila (QS. An-Nisaa:34);
- b. Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa (QS. Adz-Dzariat:56) dan (QS. Thaha:132);

Kewajiban Suami

- a. Memberi nafkah lahir dan bathin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan (QS. An-Nisaa:34);
- b. Memelihara, memimpin, membimbing dan membina keluarga agar menjadi keluarga yang shaleh dan terjauhkan dari siksaan neraka (QS. At-Thamrin:6);
- c. Membantu tugas istri terutama dalam hal mendidik dan memelihara serta membina anak dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang;
- d. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat istri susah lahir dan bathin yang dapat mendorong istri berbuat salah;
- e. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara ma'rif dan bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang.

NASEHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَا يَنْبَغِي مِنَ الْمَرْفُوعِ لِمَنْ يَرْفَعُهُمْ لِمَنْ أَنْ يَرْفَعَهُمْ شَيْئًا
وَيَعْمَلُ لَهُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

Athas:

... Dan bereslah dengan mereka menurut cara yang telah ...
... mereka menjadi mereka maka persampulannya ...
... yang banyak ...

... dan mereka ...
... dan mereka ...
... dan mereka ...
... dan mereka ...
... dan mereka ...

... Untuk ...
... dan mereka ...
... dan mereka ...
... dan mereka ...

... Semoga ...
... dan mereka ...
... dan mereka ...
... dan mereka ...



MESTER ADAMA RI
Mestri Adama Ri



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA
KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPTION OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR LURUSAN ADAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

TAMALATEA
Kecamatan / District
Kabupaten / Kota
Regency / Municipality
Provinsi / Province
Jember / Jember /
Consulate General



INDONESIA - ID
TAMALATEA

UNIVERSITÁS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCEPTION OF MARRIAGE CERTIFICATE

Negeri / Makmur

Field No. / On the City
 Tanggal bulat, tahun /
 Date, Month, Year
 Berapa kali / Consider with
 How many times / How many times

Telah ditandatangani Akta Nikah dengan akta
 This has been an authorized marriage contract of a man

1. Nama / Full name
 2. Sex / Sex of
 3. Tempat & tanggal lahir /
 Place and date of birth
 4. Pekerjaan /
 Occupation
 5. Agama / Religion
 6. Pekerjaan / Occupation
 7. Alamat / Address

Dengan kata-kata / In witness
 Nama / Name
 1. Nama / Full name
 2. Sex / Daughter of
 3. Tempat & tanggal lahir /
 Place and date of birth

Dengan kata-kata / In witness
 Nama / Name
 1. Nama / Full name
 2. Sex / Daughter of
 3. Tempat & tanggal lahir /
 Place and date of birth



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

NASEHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَدْ تَوَدَّعْنَا الْفُرُوفَ لَيْتَ تَرْتَمَوْعْنَ أَمْسَيْنَ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
يَعْمَلُونَ لَكُمْ مِنْ دُونِ بَعْضِكُمْ

Atas nama Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, kami telah menyaksikan dengan penuh keyakinan dan keyakinan yang benar bahwa kedua mempelai telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dan Peraturan Pemerintah No. 1/1975.

Perkawinan menurut agama Islam merupakan ikatan suci yang mengandung tanggung jawab antara seorang pria dan wanita dalam kehidupan rumah tangga yang didasarkan atas kesetiaan, tolong-menolong dan kerendahan hati. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yang telah dewasa dan berakal sehat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka pernikahan harus dilakukan oleh Pegawai Pemerintah yang diberi kuasa untuk itu.

Untuk kebahagiaan keluarga kemudian, kedua pihak hendaknya memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, saling menghormati dan menghormati, serta saling menghormati hak-hak masing-masing.

Demikianlah kami telah menyaksikan dan menyaksikan dengan keyakinan yang benar bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan sah dan sah menurut hukum Islam.

Jakarta, 23 Mei 1975

175 HAJAT 1456 H

MESTERI AGAMA HI



[Signature]
Syaiful Anwar



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPTION OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR URUSAH AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Wakil Kepala Kantor / Deputy Head of Office

Kabupaten / Kota / Agency / Municipality

Provinsi / Province

Provinsi (K) / Province (K)

Kantor / Office



SERI / SERWAS - BO

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
MAKASSAR

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCEPTION OF MARRIAGE CERTIFICATE

Negeri / Makluk :

Pindah dari / On the day :
 Tanggal bulat, tahun / Date, Month, Year :

Mempelai / Couple with :

Telah ditandatangani Akta Nikah dengan akta ini.
 This has been an authorized marriage contract of a man.

Dengan kata-kata / With complete names :

1. Nama / Full name	1. Nama / Full name
2. Sex / Gender	2. Tempat tanggal lahir / Place and date of birth
3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth	3. Pekerjaan / Occupation
4. Pekerjaan / Occupation	4. Agama / Religion
5. Agama / Religion	5. Alamat / Address
6. Alamat / Address	

Dengan kata-kata / In witness :

1. Nama / Full name	
2. Sex / Gender	
3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

1965

BIGHAH TALAK

بِغَاءِ تَالِكٍ

Sebagai wali saksi / saksi *) Al saksi / saksi guardian *)
 Dengan rasa ikhlas berpisah / With the others in love of

Tangg / Husband's catch / Indonesia *)

20

Pegawai Pencatat Nikah
 Office of Marriage Registrar Office

[Signature]

*) Dapat yang tidak perlu / Delete or appropriate

Sebelum akan berpisah
 Sebelum berpisah, suami dan isteri telah berunding dan telah berunding dengan baik dan jujur mengenai segala hal yang berkaitan dengan perpisahan ini.
 Sebelum berpisah, suami dan isteri telah berunding dengan baik dan jujur mengenai segala hal yang berkaitan dengan perpisahan ini.

1. Mengetahui akan siapa yang akan berpisah dari siapa.
2. Tidak memberikannya kepada siapa pun di luar suami dan isteri.
3. Mengetahui akan siapa yang akan berpisah dari siapa.
4. Mengetahui akan siapa yang akan berpisah dari siapa.

Setelah berunding dan berunding dengan baik, suami dan isteri telah berunding dengan baik dan jujur mengenai segala hal yang berkaitan dengan perpisahan ini.

Karena Perpisahan tersebut, suami dan isteri telah berunding dengan baik dan jujur mengenai segala hal yang berkaitan dengan perpisahan ini.

Suami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an dan terjemahnya.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa 2008).
- Data Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mahkota, 2012).
- Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Samin, Sabri dkk. *FIKIH II*, (Makassar: Alauddin Press,2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sudarsono, *Pokok –pokok Hukum Islam MKDU* (Jakarta; Jakarta Cipta, 1992).
- Maloko, M. Thahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, (Makassar: Alauddin University Press,2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pius A. Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkolo, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1988.
- Subiyantoro, Arief dan FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Ed. I; Cet. X; Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam, (Cet. V11; Bandung: Citra Umbara, 2011)
- Ahmad Baharuddin H. Drs, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press 2008).

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa 2008).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: prenada media. 2007.
- Subiyantoro, Arief dan FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Ed. I; Cet. X; Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007.
- Sumber dari KUA Tamalatea hasil wawancara peneliti terhadap penghulu Kec. Tamalatea pada 2 febuari 2016.
- Sostroatmodjo, Arso, *Hukum islam di indonesia*, (Jakarta, Raja Grapinda persada 1987)
- Sudarsono, pokok-pokok Hukum islam MKDU Jakarta; Jakarta Cipta, 1992.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Jogjakarta : Liberti 1999.
- Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian Banndung*: Alfabeta, 2002.
- Tim KUA. Tamalatea, *Laporan tahunan 2014 KUA. Tamaletea (Tmalatea: KUA Tamalatea 2014)*
- Tim Penyusun Kamus Pusat embinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamas Bahasa Indonesia*, Balai Pusat Pustaka: Jakarta, 1988.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Harlina
TTL	: Jeneponto, 13-04-1992
NIM	: 10100112084
Alamat	: BTP. Blok AF No.78 Makassar

Penulis skripsi yang berjudul **“Efektifitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Pernikahan di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto”**, bernama lengkap Harlina, Nim 10100112084, anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Maleng (Almarhum) dan Ibu Nuraeni (Almarhuma) yang lahir pada tgl 13 april 1992.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal pada tahun 2000 sampai 2006 di SD Impres Kallungerasa, penulis menempuh pendidikan SMP 2 Binamu di tahun 2006 sampai 2009, dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMKN 1 Jeneponto dari tahun 2009-2012. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama hingga tahun 2016.

Selama menyandang status Mahasiswa di Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum, penulis bergabung di organisas HMJ Peradilan Agama dan HMI Komisariat Syariah dan Hukum.